

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN PENYU
(STUDY DI DIT POLAIR POLDA NUSA TENGGARA BARAT)**

JURNAL ILMIAH



**Oleh :
I GUSTI NGURAH PARTHA
DIA 110028**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN PENYU
(STUDY DI DIT POLAIR POLDA NUSA TENGGARA BARAT)**



Oleh :

**I GUSTI NGURAH PARTHA
DIA 110 028**

• Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Prof. Dr.H.Muhammad Natsir.,SH.,M.Hum.
NIP. 19590126 198703 1 001

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN PENYU
(STUDY DI DIT POLAIR POLDA NUSA TENGGARA BARAT)**

**I Gusti Ngurah Partha
D1A 110 028**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan penyu (study di Dit Polair POLDA NTB). Jenis penelitian yang digunakan adalah Empiris Normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan, Conceptual dan pendekatan kasus, ada pun jenis data meliputi data laporan yang didukung data sekunder dengan data bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, selanjutnya analisis data menggunakan metode kualitatif Deskriptif, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui langkah penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan penyu dalam praktek Dit Polair Polda NTB dan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan penyu yang di alami Dit Polair Polda NTB.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; penangkapan; penyu

**LAW ENFORCEMENT ON CRIMINAL OF THE PERPETRATORS
TORTOISE CATCHING
(STUDY IN WEST NUSA TENGGARA DIT POLAIR REGIONAL POLICE)**

ABSTRACT

The purpose of this this research is to examine the law enforcement on criminal of tortoise catching (study in West Nusa Tenggara dit Polair regional police). Type of research used is Empirical Normative with the method of legislation approach, conceptual and case approach, types of data including report data by secondary data with legal material data : primary, secondary and tertiary, then analysis using the descriptive qualitative. This is showed that the law enforcement of the perpetrators of tortoisecatching in the practice of the West Nusa Tenggara Regional Police and to examine the obstacles in law enforcement against the perpetrators of the perpetrators of tortoisecatching experienced of the West Nusa Tenggara Regional Police Headquarters.

Keywords :Law Enforcement; catching; tortoise

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Satwa merupakan kekayaan alam Indonesia sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) tersebut maka seharusnya satwa yang dilindungi adalah milik negara secara mutlak. Sehingga kegiatan yang berkaitan dengan berusaha untuk memiliki, memperdagangkan, ataupun menyeludukan segala jenis satwa yang dilindungi harus diberantas. Di Indonesia, mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan ekosistemnya.¹ Adapun definisi dari Satwa Liar ini yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya adalah:

“Semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya juga mengatur tentang larangan serta ancaman bagi siapa saja yang melakukan penangkapan, mengambil, membunuh, merusak dan perdagangan terhadap satwa liar yang dilindungi.

Pasal 19 ayat (1)

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”.

¹Takdir Rahma di, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 181.

Pasal 21 ayat (1)

“Setiap orang dilarang untuk:

Menangkap, melukai, mengambil, membunuh, menyimpan, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

Sanksi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terdapat dalam Pasal 40 ayat

(1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam praktek penyu hasil tangkapan pelaku di wilayah hukum Dit Polair

Polda NTB, di perjual belikan lalu dibawa keluar daerah hal ini terjadi pada kasus

yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Dit Polair Polda NTB, dituntut

dan di putus oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan Nomor :

391/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mtr dan Putusan Nomor : 394/Pid.Sus-

LH/2016/PN.Mtr. Penindakan yang demikian terhadap pelaku hendaknya efektif

di laksanakan karena penindakan tersebut adalah wujud penegakan hukum

sekalius menimbulkan efek jera sekalipun dalam rangka penegakan hukum itu

tentu menghadapi hambatan atau kendala-kendala yang bersifat teknis dan

kendala lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan

permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku

penangkapan penyu dalam praktek Dit Polair Polda Nusa Tenggara Barat?, 2.

Kendala apa saja yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum Dit Polair Polda

Nusa Tenggara Barat dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku

penangkapan penyu?

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan memahami Penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan penyu dan kendala apa saja yang di hadapi Dit Polair Polda Nusa Tenggara Barat dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan penyu. Sedangkan manfaat dari penelitian ini sebagai sumber data dalam penyusunan tugas akhir dan agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait tindak pidana penangkpan penyu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conseptual approach*) dan sosiologis(*sociologist approach*). Jenis data dan sumber data yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumen baik melalui studi kepustakaan maupun melalui media elektornik (internet). Jenis data yang diperoleh dari penelitian akan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu hanya akan menggambarkan dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode analisis, yaitu dengan memberikan komentar-komentar. Maka dari itu penulis diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Mengenai jenis satwa yang dilindungi diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Dalam lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 salah satu spesies yang dilindungi adalah penyu. Dalam lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan ada beberapa jenis penyu yaitu: Penyu Tempayan, Penyu Hijau, Penyu Belimbing, Penyu Sisik, Penyu Ridel dan Penyu Pipih.

II. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Penyu Dalam Praktek Dit Polair Polda Nusa Tenggara Barat.

Sebelum diuraikan tentang penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan Penyu dalam praktek Dit Polair Polda NTB terlebih dahulu dikemukakan hasil penelitian tentang geografis dan demografi wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB meliputi seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas dan posisi sebagai berikut:

1. Letak Geografis:
 - a. Letak Daerah, Wilayah Nusa Tenggara Barat terletak pada koordinat $8^{\circ} 05' - 9^{\circ} 05' \text{ LS}$ dan $115^{\circ} 48' - 119^{\circ} 05' \text{ BT}$ dengan luas wilayah daratan wilayah 20.153,15 Km², b. Batas wilayah: 1). Sebelah Utara: Laut Flores, 2). Sebelah Timur: Selat Sape, 3). Sebelah selatan : Samudra Indonesia, 4). Sebelah Barat : Selat Lombok. c. Jumlah Pulau di Propinsi Nusa Tenggara Barat 131 Pulau terdiri dari : 1). 2 (dua) Pulau Besar (Lombok dan Sumbawa). 2). 129 (seratus dua puluh sembilan) Pulau kecil. d. Jumlah Pulau yang dihuni 27 pulau terdiri dari : 1). Kabupaten Lombok Barat : 7 pulau, 2). Kabupaten Lombok Tengah: 0 Pulau, 3). Kabupaten Lombok Timur: 6 Pulau, 4). Kabupaten Sumbawa: 10 Pulau, 5). Kabupaten Dompu: 1 Pulau, 6). Kabupaten Bima: 3 Pulau, 7). Kota Mataram: 0 Pulau.
2. Demografi:
 - a. Jumlah penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat 3.875.311 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 183 jiwa per km². b.

Penduduk Nusa Tenggara Barat terdiri dari berbagai suku, adat, budaya dan agama, yang mayoritas beragama islam.²

Dengan posisi letak wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB seperti yang dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa Wilayah pantai dan perairan Nusa Tenggara Barat adalah lokasi strategis yang sering dilewati/dikunjungi oleh penyu-penyu dikarenakan wilayah itu adalah sebagai tempat untuk bertelur dan mencari makan. Penyu adalah jenis hewan yang banyak diminati dipasaran khususnya daerah Bali sehingga penyu-penyu dari Daerah Nusa Tenggara Barat sering ditangkap untuk diperjual belikan di daerah Bali, sedangkan hewan jenis penyu merupakan hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana diperairan Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB, Kepala Seksi Penegak Hukum mengatakan :

“Upaya penegakan hukum itu sendiri pada hakekatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan khususnya penyu (Satwa yang dilindungi) melalui bentuk-bentuk kegiatan pemberian informasi, penyuluhan, kampanye, patroli dan operasi penertiban sampai penindakan secara umum, yang secara teknis dikelompokkan sebagai upaya pengamanan pereventif, preemtif dan represif.”³

²Direktur Kepolisian Perairan Polda NTB, Kombes Pol I Made Sunarta, S.E., M.H., Tentang Laporan Bulanan Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB, Bulan April 2019, Lembar.

³Hasil wawancara dengan AKP Wahiddudin, Kasi Tindak Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB,

Dalam penegakan hukum tentang tindak pidana penangkapan penyu (Satwa yang dilindungi) ini dilakukan dalam 3 cara yaitu : 1. Secara Preventif yaitu Segala kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penangkapan penyu melalui pengawasan dan patroli yang berkesinambungan. 2. Secara Preemtif yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan dengan cara Pembinaan terhadap pelaku untuk meningkatkan kesadaran hukum agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum khususnya tidak melakukan penangkapan terhadap hewan yang dilindungi diwilayah perairan, termasuk di dalamnya tidak melakukan penangkapan penyu yang dilindungi oleh Undang-Undang.3. Secara Represif yaitu kegiatan penindakan dalam rangka penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku penangkapan penyu.

Untuk lebih terarahnya pembahsan ini maka di kemukakan kasus yang terjadi tahun 2016 yang di tangani Dit Polair Polda NTB sebagai berikut: 1). Pada hari selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 21.30 wita di jalan Raya lawang kute kec. Lembar Kab. Lombok Barat di depan Kantor Karantina Ikan Lembar Tim Subdit Gakkum Dit Polair Polda NTB mengamankan 1 (satu) unit truk merk Nissan/PKD 211 KHRR, warna merah, Nomor Registrasi L 8652 FG yang di kendarai oleh ABU BAKAR Als BAKAR, laki-laki, Bima,30 April 1971, alamat: RT/RW:003/004, Dsn.Ncore,Ds. Kole, Kec. Ambalawi, Kab. Bima dan setelah dilakukan pemeriksaan truk tersebut mengangkut hewan yang dilindungi berupa penyu sebanyak 4 (empat) box dengan tujuan Denpasar Bali. Pada saat di lakukan pemeriksaan di saksikan oleh Lalu M. Ikhsan laki-laki Alamat Aspol Dit Polair Polda NTB, Winarto laki-laki Alamat Aspol Dit Polair Polda NTB, Abdul Basid

laki-laki Alamat Aspol Dit Polair Polda NTB, dan I Gede Angga P. laki-laki Alamat Aspol Dit Polair Polda NTB. Dari hasil pemeriksaan di peroleh barang bukti berupa : a. Daging Penyu $\pm$ 90 (Sembilan Puluh) Kg, b. 1 (Satu) Unit Truck, Merk Nissan / PKD 211KHRR, Warna Merah, No Register L8652FG, c. 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor no 19639644, d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-4KB dan SWDK KLLJ No 16441804 , e. 1 (satu) buah surat ijin mengemudi (driving license) B1 Umum a.n. Abu Bakar, f. Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), g. Telepon genggam merk NEXCOM NC333, h. 2(dua) buah simcard dengan no 082310618479 dan 087883710022. 2). Pada hari selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 21.30 wita di jalan Raya lawang kute kec. Lembar Kab. Lombok Barat di depan Kantor Karantina Ikan Lembar Tim Subdit Gakkum Dit Polair Polda NTB mengamankan 1 (satu) unit truk merk Nissan/PKD 211 KHRR, warna merah, Nomor Registrasi L 8652 FG yang karena setelah dilakukan pemeriksaan truk tersebut mengangkut hewan yang dilindungi berupa penyu sebanyak 4 (empat) box dengan tujuan Denpasar Bali, dari hasil pengembangan yang dilakukan bahwa sebagian barang bukti tersebut di miliki oleh SATOLAH als HAJI SAT, Laki-laki, Pulau Kaung 1 Juli 1972, Alamat Dusun kaung bawah RT/RW 003/003, Desa Pulau Kaung, Kec. Buer, Kab. Sumbawa, serta 1 (satu) unit kendaraan R4 (Mobil) merk Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan no polisi DR 1604 AN, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 20730798 tertanggal 07 Juli 2016 dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : NTB 00724758 tertanggal

7 Juli 2016. Pada saat di lakukan pemeriksaan di saksikan oleh : saksi Polri, Lalu M. Ikhsan laki-laki Alamat Aspol Dit Polair Polda NTB, Winarto laki-laki Alamat Aspol Dit Polair Polda NTB, Abdul Basid laki-laki Alamat Aspol Dit Polair Polda NTB dan I Gede Angga P. laki-laki Alamat Aspol Dit Polair Polda NTB. Sedangkan saksi Umum : Abu Bakar als Bakar Laki-laki Bima, 30 April 1971 alamat RT/RW 03/004 Dsn Ncore Desa Kole, Kec. Ambalawi, Kab Bima, Raswinsyah Als Raswin Laki-laki Kempo, 13 Juli 1986 Alamat RT/RW 004/002 Dsn Ncore Desa Kole, Kec. Ambalawi, Kab Bima dan Juharni, Perempuan, Pulau Kaung 21 Mei 1982 Alamat Dusun Kaung Bawah RT/RW 003/003, Desa Pulau Kaung Kec, Buer, Kab. Sumbawa.

Atas perkara tersebut telah di putus Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 maka kepada terdakwa Abu Bakar als Bakar dengan putusan Nomor: 394/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mtr dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 Bulan dengan percobaan selama 8 bulan dan denda Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Sedangkan untuk terdakwa Satolah als Haji Sat dengan putusan Nomor 391/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mtr dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan percobaan selama 8 bulan dan denda Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Terhadap perkara dalam tabel diatas telah diproses untuk penegakkan hukum sesuai ketentuan hukum Acara dan ketentuan-ketentuan lain yang bersifat teknis, operasional, meliputi: 1. Laporan Polisi / Kejadian, 2. Melakukan

Koordinasi dengan PPNS, 3. Barang bukti (Penyu) diserahkan pada KSDA untuk dilepas liarkan, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 24 UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Pasal 22 dan Pasal 23 PP No. 7 tahun 1990 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, 4. Penyerahan BB dilengkapi dengan surat dan berita acara serah terima BB dari penyidik Polri kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (BKSDA), 5. Identifikasi BB (pengukur PLK, Penimbangan, Identifikasi , Genetik dan tagging), 6. Penerbitan SK pelepasan dan penyisihan BB oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (BKSDA), 7. Surat Perintah Tugas (SPT) Pelepasan, 8. Berita acara pelepasan disaksikan Penyidik, tersangka, saksi ahli dan Jaksa, 9. Pemeriksaan saksi dan saksi ahli, 10.pemeriksaan tersangka, 11. Gelar perkara untuk pengembangan kasus, 12. Administrasi Penyidikan, 13. Pemberkasan, 14.Penyerahan berkas perkara pada Jaksa Penuntut Umum (JPU), 15. P21, 16.Penyerahan tersangka dan BB, 17. Pemantauan diantaranya : a. Mengikuti persidangan, b. Memfasilitasi Jaksa Penunt Umum (JPU) dalam pemanggilan saksi-saksi, c. Meminta Vonis terhadap kasus yang telah diputuskan hakim, d. Membuat Laporan Internal dan External.

Kendala-kendala yang dihadapi Aparat Penegak hukum Dit Polair Polda NTB dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penangkap penyu.

Yang menjadi kendala terhadap kondisi masyarakat / kesadaran masyarakat dalam penaggulangan penangkapan pada saat itu: 1. Sebagian

masyarakat masih menggantungkan mata pencahariannya dengan menangkap penyu, 2. Masih diadakannya hewan jenis penyu hewan yang dilindungi dengan memiliki nilai jual yang tinggi oleh masyarakat, 3. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang satwa langka (satwa yang dilindungi) sejenis penyu, 4. Tingkat kemiskinan dan taraf kehidupan penduduk yang hidup diwilayah pesisiran/pantai.

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana penangkapan penyu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, disebabkan perbedaan cara berpikir, kemampuan intelektual, tingkat pendidikan dan kepentingan yang berbeda-beda setiap orang dalam masyarakat. Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada.⁴ Kesadaran hukum ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan atau pendidikan seseorang, namun tidak selalu demikian. Terkadang seseorang memiliki pengetahuan yang cukup, namun kepatuhannya terhadap hukum kurang. Sehingga diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.

Tujuan di lakukan penangkapan penyu atau satwa yang dilindungi oleh masyarakat secara illegal diantaranya : 1. Dikonsumsi, 2. Pembuatan obat, tradisional, 3. Dijadikan hewan peliharaan, 4. Dijadikan hiasan dan koleksi.⁵

⁴Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta : Rajawali Press, 1982)

⁵Buletin, Konservasi Satwa Liar Wildlife Unit Lampung, edisi 2 Maret 2004, hal 33

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan penyu dalam praktek Dit Polair Polda NTB adalah dengan kegiatan atau tindakan yang bersifat Represif yaitu dalam bentuk : a. Operasi Taktis yakni menindak para pelaku penangkapan penyu secara langsung di lapangan melalui kegiatan patroli yang berupa tindakan penangkapan dan penyitaan serta tindakan-tindakan lain yang dirasa perlu, b. Operasi Yustisi yakni tindakan penegakan hukum yang menimbulkan efek jera penangkap penyu yang dilakukan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum sampai putusan pengadilan. 2. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum Dit Polair Polda NTB dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penangkap penyu, sebelum penanganan kasus dalam tabel adalah sebagai berikut: a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga tetap dilakukan penangkapan dengan cara-cara yang sulit dipantau aparat, b. Tingkat kemiskinan penduduk yang hidup di wilayah perairan sedangkan penyu memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga kelompok masyarakat itu melakukan penangkapan penyu secara taktis yang tidak mudah dilakukan penangkapan.

Saran

Berdasarkan uraiankesimpulan di atas, penyusun menyarankan sebagai berikut: 1. Diharapkan kepada Pemerintah dan wakil rakyat (Anggota Dewan) untuk menentukan kebijakan-kebijakan baru yang berhubungan dengan pelestarian alam khususnya pelestarian penyu dan ekosistemnya yang lebih menjamin pelestarian kehidupan penyu dan ekosistem, 2. Diharapkan kepada pemerintah melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (BKSDA) NTB untuk tetap memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan jenis satwa yang dilindungi khususnya penyu, 3. Diharapkan kepada Aparat Penegak hukum untuk menindak tegas dengan memberikan hukuman yang setimpal agar lebih memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penangkapan penyu sesuai dengan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buletin, edisi 2 Maret 2004, Konservasi Satwa Liar Wildlife Unit Lampng.

Rahma di Takdir, 2012, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Direktur Kepolisian Perairan Polda NTB, Kombes Pol I Made Sunarta, S.E., M.H. Tentang Laporan Bulanan Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB, Bulan April 2019, Di Kantor Lembar.

Hasil wawancara dengan AKP Wahiddudin, Kasi Tindak Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB, di kantor Lembar.